



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN BENCANA LAINNYA DAN  
KEADAAN DARURAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat dan pasca bencana;
  - bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau berkewajiban menyediakan dan mengelola cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pengelolaan Cadangan Pangan Untuk Penanggulangan Keadaan Bencana Lainnya dan Keadaan Darurat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN BENCANA LAINNYA DAN KEADAAN DARURAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana dan/atau gejolak harga pangan yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Bencana adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan bencana lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Sasaran**

**Pasal 2**

Pengelolaan CPPK dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.

**Pasal 3**

Pengelolaan CPPK bertujuan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.

**Pasal 4**

Sasaran pengelolaan CPPK adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pada saat keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN CPPK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Jenis pangan pokok yang digunakan sebagai CPPK untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana yaitu beras.
- (2) Jumlah pangan pokok yang digunakan untuk CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 6**

Penyelenggaraan pengelolaan CPPK dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengadaan CPPK;
- b. pengelolaan CPPK; dan
- c. penyaluran CPPK.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan CPPK**

**Pasal 7**

- (1) Pengadaan CPPK untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pengadaan CPPK untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di daerah.
- (3) Pembelian CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

- (4) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPK.

### **Bagian Ketiga Pengelolaan CPPK**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas mengelola CPPK untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.
- (2) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.
- (3) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjaga kecukupan kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.
- (4) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), CPPK dikemas dalam plastik atau karung berlogo daerah.
- (5) CPPK yang dikemas dalam plastik berlogo daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat disalurkan langsung kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan.
- (6) CPPK yang dikemas dalam karung berlogo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyimpanan dan pemeliharaannya dilakukan di gudang cadangan pangan Kabupaten.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan atau pihak lain.
- (8) Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
  - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
  - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
  - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

#### **Pasal 9**

- (1) Kerja sama pengelolaan CPPK dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek dan objek Kerjasama;
  - b. ruang lingkup Kerjasama;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu kerja sama;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan memaksa/force Majeure; dan
  - g. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

**Bagian Keempat**  
**Penyaluran CPPK**

**Pasal 10**

- (1) Mekanisme penyaluran CPPK pada penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana dilakukan berdasarkan:
  - a. Usulan dari pemerintah desa; atau
  - b. Perintah Bupati.
- (2) Mekanisme penyaluran CPPK untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengetahui Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas bagi rumah tangga yang mengalami keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Kepala Bidang yang membidangi urusan distribusi dan cadangan pangan melakukan verifikasi dan validasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Kepala Desa;
  - c. Hasil verifikasi dilampirkan bersama data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan dan jumlah kebutuhan CPPK yang disalurkan;
  - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPK;
  - e. Penyaluran dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dari gudang cadangan pangan sampai dengan Kantor Desa sebagai titik tempat penyaluran;
  - f. Kepala Desa bersama Perangkat Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPPK sampai titik bagi/penerima;
  - g. Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat; dan
  - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran cadangan pangan untuk keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPPK bagi rumah tangga sasaran penerima bantuan yang mengalami keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana;
  - b. Kepala Bidang yang membidangi urusan distribusi dan cadangan pangan melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Dalam melakukan investigasi, Kepala Bidang yang membidangi urusan distribusi dan cadangan pangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan urusan bencana di daerah;

- d. Hasil investigasi disampaikan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan dan jumlah kebutuhan CPPK yang disalurkan;
  - e. Kepala Dinas melaporkan hasil investigasi kepada Bupati sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran;
  - f. Penyaluran dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan dan dilakukan sampai di Kantor Desa sebagai titik tempat penyaluran;
  - g. Kepala Desa bersama Perangkat Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPPK sampai titik bagi/penerima;
  - h. Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat; dan
  - i. Biaya penyaluran/biaya angkut CPPK dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Format Usulan permohonan penyaluran CPPK oleh Kepala Desa, Hasil Investigasi, Verifikasi dan Validasi, Berita Acara Serah Terima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENDANAAN**

#### **Pasal 11**

Pendanaan pengelolaan cadangan pangan untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan CPPK untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.

**Bagian Kedua  
Pelaporan**

**Pasal 13**

- (1) Setiap penyaluran CPPK untuk keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyaluran.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan untuk keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta sisa CPPK tahun berkenaan.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Bupati melalui Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan CPPK untuk penanggulangan keadaan bencana lainnya dan keadaan darurat pasca bencana.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 Januari 2024

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**NUNU ANDRIANI**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**Ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**

**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.  
NIP. 19790516 200501 1 006**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN  
PANGAN UNTUK PENANGGULANGAN  
KEADAAN BENCANA LAINNYA DAN KEADAAN  
DARURAT

a. Format Surat Usulan Penyaluran CPPK oleh Kepala Desa

**KOP SURAT DESA**

---

.....,.....

Nomor : Kepada  
Hal : Yth. Bupati Pulang Pisau  
Sifat : Cq. Kepala Dinas  
Hal : Permohonan Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau  
di-  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa di wilayah Desa .....  
Kecamatan ..... telah terjadi bencana ..... yang  
menimbulkan korban kerawanan pangan sebanyak .....  
(.....) KK, dengan jumlah .....  
(.....) jiwa (data terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan investigasi dan  
verifikasi di lapangan, dan mohon Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah  
Kabupaten (CPPK) Pulang Pisau sebagaimana data terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama baik  
selama ini diucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

(Nama)

....., .....

NIAP. ....

Mengetahui

CAMAT .....

(Nama)

NIP. ....

b. Format Data Lokasi dan Korban Bencana/Keadaan Darurat di Kecamatan

**DATA LOKASI DAN KORBAN BENCANA .....**  
**/KEADAAN DARURAT DI KECAMATAN:**

No	Desa	Luas Bangunan/Lahan Pertanian Rusak	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	1. ....	.....Ha.		
	2. ....	.....Ha.		
	3. ....	.....Ha.		
2.	4.....	.....Ha.		
	5.....	.....Ha.		
	6.....	.....Ha.		
3.	7.....	.....Ha.		
	8.....	.....Ha.		
	9.....	.....Ha.		
<b>Jumlah</b>				

Kepala Desa .....

(Nama)

NIAP. ....

c. Format Daftar Serah Terima Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

**DAFTAR SERAH TERIMA PENYALURAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : .....

**Desa** : .....

**Kecamatan** : .....

**Kabupaten** : **Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Jumlah Jiwa Tertanggung	Tanda Tangan KK
1.				
2.				
Dst				
Jumlah				

.....,

Mengetahui :  
CAMAT,

KEPALA DESA .....,

(Nama)  
NIP. ....

(Nama)  
NIAP. ....

d. Format Laporan Penyaluran CPPK di Desa

**KOP SURAT DESA**

....., .....

Nomor : Kepada  
 Sifat : Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
 Hal : Laporan Penyaluran Kabupaten Pulang Pisau  
 di -  
 .....

Sebagai tindak lanjut bantuan penanganan kerawanan pangan terhadap korban pasca bencana akibat bencana ..... di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, bersama ini kami laporkan bahwa bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras telah disampaikan kepada :

No.	Desa	Jlh Beras	Jumlah Jiwa	Ket
1.	1. ....	...Kg	...	Dalam Keadaan Lengkap dan Baik
	2. ....	...Kg	...	
	3. ....			
2.	1. ....	... Kg	....	
	2. ....	... Kg	....	
	3. ....	... Kg	....	
	Jumlah			

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA .....

(Nama)  
 NIAP. ....

- e. Format Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan

**KOP SURAT DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PULANG PISAU**

---

**BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
NIAP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa beras sebanyak ..... Kg, yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (CPPK) untuk menanggulangi kerawanan pangan korban Pasca Bencana di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pulang Pisau dalam keadaan baik dan utuh.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini kami buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA DINAS**

NIP. ....

**KEPALA DESA**

NIAP. ....

Mengetahui :

**CAMAT** .....

(Nama)

NIP. ....

f. Format Nota Dinas Hasil Identifikasi

**KOP SURAT DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PULANG PISAU**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau  
Dari : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....  
Hal : Laporan Hasil Identifikasi dan Telaahan Sifat Penyaluran Cadangan Pangan  
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bagi Korban Pasca Bencana  
..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Pulang Pisau.

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa ..... Nomor : ..... Tanggal .....  
perihal ..... di wilayah Kecamatan ....., telah dilaksanakan verifikasi dan  
validasi dengan menghasilkan point-point sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....

Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi, kami mengusulkan  
seluruhnya / tidak seluruhnya jumlah tonase permohonan bantuan bencana di Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Pulang Pisau dipenuhi, yaitu sebanyak  
..... Kg.Netto dapat dikonsumsi untuk ..... jiwa dengan asumsi perhitungan  
( ..... jiwa × 0,3 Kg × ..... hari = ..... Kg.Netto).

Demikian yang dapat kami laporkan, dan mohon arahan lebih lanjut.

**Mengetahui :**  
  
**Kepala Bidang Distribusi dan  
Cadangan Pangan,**

**Yang Melaksanakan  
Investigasi dan Verifikasi,**

**NAMA**  
**NIP. ....**

- 1. .... (.....)
- 2. .... (.....)
- 3. .... (.....)

**Catatan / Disposisi Penyaluran** .....

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau,**

**NAMA**  
**NIP. ....**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**NUNU ANDRIANI**

**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.**  
**NIP. 19790516 200501 1 006**

